



## **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYA SENI PARA SENIMAN MAMAOS DI KABUPATEN CIANJUR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**

**Denny Surya Sentosa<sup>1</sup>, Hayatun Hamid<sup>2</sup>**

Sekolah Tinggi Hukum Pasundan Sukabumi

### **Abstrak**

Karya Seni merupakan salah satu hasil kreativitas akal budi manusia yang perlu mendapatkan perlindungan sebagai bentuk apresiasi terhadap kreativitas warga negara. Perlindungan terhadap karya seni merupakan hak konstitusional dari setiap warga negara. Sebagai pengejawanan dari hak konstitusional tersebut maka pemerintah negara republik Indonesia memberlakukan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Kabupaten Cianjur sebagai Kabupaten yang kaya akan seni budaya memiliki suatu karya seni yang menjadi ciri khas dari Kabupaten tersebut. Karya seni itu diberinama seni Mamaos yaitu berupa tembang yang berisikan tentang puji-pujian terhadap Tuhan Yang Maha Esa, ekspresi kekaguman terhadap keindahan alam, dan syair-syair yang berisi tentang penghormatan kepada kedua orang tua. Dalam penelitian ini penulis mencoba meneliti bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap karya seni para seniman mamaos di Kabupaten Cianjur khususnya yang berkaitan dengan hak cipta. Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu metode yang menggambarkan atau melukiskan realitas yang terjadi ditengah-tengah masyarakat kemudian di hubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun metode pendekatan yang penulis gunakan adalah yuridis normatif. Perlindungan hukum terhadap karya seni para seniman mamaos di Kabupaten Cianjur khususnya yang berkaitan dengan hak cipta perlu dilakukan mengingat selama ini belum ada perlindungan secara khusus bagi para seniman mamaos sehingga karya-karya seni para seniman dapat digunakan secara komersil tanpa izin dari yang bersangkutan.

**Kata Kunci:** Hak Cipta, Karya Seni, Mamaos, Cianjur .

### **PENDAHULUAN**

Negara republik Indonesia sebagai negara yang berdaulat memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap

seluruh warga negara republik Indonesia, hal tersebut sesuai dengan pembukaan UUD NRI 1945 dimana kewajiban negara salah satunya adalah melindungi segenap tumpah darah negara republik Indonesia.

---

\*Correspondence Address : [dennysurya@sth-pasundan.ac.id](mailto:dennysurya@sth-pasundan.ac.id)

DOI : 10.31604/jips.v13i6.2026.1681-1687

© 2026 UM-Tapsel Press

Perlindungan yang diberikan oleh negara kepada seluruh masyarakat tidak hanya dalam bentuk memberikan jaminan keamanan saja sebagaimana prinsip negara penjaga malam namun konsep perlindungan dalam negara kesejahteraan adalah bagaimana negara dapat menjamin kesejahteraan masyarakat dalam seluruh aspek kehidupan.

Kehidupan manusia yang penuh dengan berbagai macam kebutuhan tentu akan mendorong seorang manusia untuk melakukan berbagai macam pekerjaan, diantaranya yang berprofesi sebagai pedagang, nelayan, pegawai kantor, wiraswasta, dan sebagainya. Secara konvensional manusia akan selalu menggunakan tenaganya untuk melakukan berbagai macam pekerjaan dalam rangka memenuhi berbagai macam kebutuhannya. Dalam konsep bisnis modern penggunaan tenaga yang besar tidak lagi menjadi keharusan bagi seseorang untuk melakukan berbagai macam pekerjaan. Pada era globalisasi dan perkembangan teknologi informasi seperti saat ini, seringkali ide-ide kreatif yang muncul dari pemikiran-pemikiran juga dapat menjadi lahan bisnis yang sangat menjanjikan. Sebagai contoh misalnya bagaimana seorang pencipta lagu yang hanya bermodalkan perenungan-perenungan dan kemudian syair-syair lagu tersebut dituliskan dalam naskah lagu, kemudian lagu tersebutpun dinyanyikan dan mendapatkan perhatian dari masyarakat maka lagu tersebut dapat menjadi asset yang dapat menghasilkan uang bagi sang pencipta lagu. Jika kita memperhatikan ilustrasi tersebut maka proses penciptaan dari sebuah lagu tidak harus mengeluarkan tenaga yang sangat besar sebagaimana pekerja-pekerja kuli bangunan atau kuli angkut yang betul-betul harus

mengandalkan tenaga yang kuat untuk mendapatkan penghasilan.

Bentuk perlindungan negara terhadap ide-ide kreatif atau karya-karya intelektual telah diimplementasikan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Negara republik Indonesia sangat memahami bahwa ide-ide kreatif ataupun karya intelektual saat ini bukan lagi menjadi barang abstrak yang tidak memiliki nilai ekonomi, namun karya intelektual saat ini dipahami sebagai asset yang dapat memberikan profit bagi sang pemilik karya intelektual tersebut.

Kabupaten Cianjur sebagai salah satu Kabupaten yang kaya akan seni dan budaya di Provinsi Jawa Barat sejak dahulu kala telah memiliki karya-karya seni yang secara turun temurun diwariskan dari generasi ke generasi. Salah satu karya seni yang menjadi ciri khas dan kebanggaan dari masyarakat Kabupaten Cianjur adalah seni Mamaos. Secara harfiah mamaos merupakan sebuah tembang yang berisi tentang puji-pujian terhadap Tuhan Yang Maha Esa, ekspresi kekaguman terhadap kekaguman alam, serta dapat juga berisi penghormatan terhadap jasa kedua orang tua.

Kabupaten Cianjur memiliki banyak sekali seniman mamaos yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Cianjur. Seni mamaos seringkali di pentaskan dalam acara-acara besar baik yang berkaitan dengan acara-acara besar keagamaan ataupun acara-acara yang berkaitan dengan pemerintahan daerah. Dalam penelitian ini penulis menemukan sebuah fakta dimana karya-karya seni para seniman mamaos di Kabupaten Cianjur belum mendapatkan perlindungan hukum secara eksklusif khususnya yang berkaitan dengan hak cipta. Realitas tersebut menyebabkan seringkali

karya-karya seni tersebut digunakan oleh pihak-pihak tertentu dengan tujuan komersial tanpa mendapatkan izin terlebih dahulu dari para pencipta tembang mamaos tersebut.

### **A. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang penulis temukan dari penelitian ini maka penulis tuangkan dalam identifikasi masalah di bawah ini :

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap karya seni para seniman mamaos di kabupaten Cianjur berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta ?
2. Bagaimana peran pemerintah daerah Kabupaten Cianjur dalam memberikan perlindungan terhadap karya seni para seniman mamaos ?

### **B. Metode Penelitian**

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode sebagai berikut :

#### **1. Spesifikasi Penelitian**

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif analitis, yaitu memberikan gambaran umum secara lengkap dan sistematis mengenai hak cipta.

#### **2. Metode Pendekatan**

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu penelaahan masalah didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mengutamakan bahan

kepastakaan dan impelementasinya dalam praktik..

#### **2. Tahapan Penelitian**

Tahapan penelitian ini akan dilakukan dua tahap, yaitu :

Penelitian kepastakaan

Penelitian ini dimaksud untuk mengkaji data sekunder yang terdiri dari :<sup>2</sup>

- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum (peraturan perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan (kontrak, konvensi, dokumen dan putusan hakim).<sup>3</sup>
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer (buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum, dan media cetak atau elektronik).<sup>4</sup> Bahan hukum sekunder yang digunakan yaitu berupa karya tulis para ahli di bidang hukum dan bidang-bidang yang terkait dengan permasalahan yang diteliti, jurnal dan makalah tentang hak cipta.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (kamus hukum dan ensiklopedi).<sup>5</sup> Bahan hukum tersier yang digunakan yaitu majalah dan internet.

---

<sup>2</sup> Ronny Hanitijio, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Ind., Jakarta, 1994, hlm 11.

<sup>3</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2004, hlm 82.

<sup>4</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rahawali Pers, Jakarta, 2006, hlm. 114.

<sup>5</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, hlm 84.

## Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan, yaitu mengumpulkan, meneliti, dan menyeleksi data primer yang diperoleh langsung dari lapangan untuk menunjang data sekunder

### 3. Metode Analisis Data

Data yang terkumpul baik dari hasil penelitian lapangan maupun penelitian kepustakaan dianalisis dengan metode yuridis kualitatif. Hal itu berarti data yang terkumpul diuraikan secara deskriptif dan dalam menarik kesimpulan tidak menggunakan rumus matematika.

## C. PEMBAHASAN

### 1. Bentuk perlindungan hukum terhadap karya seni para seniman mamaos di kabupaten Cianjur berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta.

Perlindungan hukum merupakan hak dari seluruh warganegara, sebagaimana amanah pembukaan UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa tujuan dari berdirinya negara republik Indonesia adalah untuk memberikan perlindungan terhadap seluruh tumpah darah negara republik Indonesia. Kalimat seluruh tumpah darah negara republik Indonesia mengandung arti bahwa seluruh elemen masyarakat tanpa terkecuali memiliki hak yang sama untuk memperoleh perlindungan dari negara. Seorang seniman merupakan individu yang memiliki kreativitas khususnya dalam bidang seni

sehingga dapat menghasilkan karya-karya yang bisa menghasilkan keindahan dan hiburan bagi masyarakat. Karya seni yang dimunculkan oleh para seniman merupakan karya intelektual yang lahir dari akal budi sehingga dapat menghasilkan sesuatu yang indah dan menghibur.

Philipus M Hadjon mengemukakan perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal yang lainnya. Berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak dari seseorang terhadap sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.<sup>6</sup>

Setiono mengemukakan bahwa perlindungan hukum juga dapat diartikan sebagai tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga hal tersebut memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia<sup>7</sup> Perlindungan hukum terhadap para seniman khususnya bagi para seniman mamaos di Kabupaten Cianjur dapat dilakukan melalui hal-hal sebagai berikut :

1. Memberikan sosialisasi atau penyuluhan terhadap para seniman mamaos di kabupaten Cianjur terkait pemberlakuan Undang-Undang

---

<sup>6</sup> Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia. Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya*. Penanganan oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara. Surabaya. PT Bina Ilmu. Hal, 25.

<sup>7</sup> Setiono. 2004. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. Surakarta. Hal, 3

Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

2. Memberikan pendampingan terhadap para seniman mamaos di Kabupaten Cianjur dalam hal proses pendaftaran karya seni yang bersangkutan ke Dirjen HAKI Kementerian Hukum
3. Memberikan advokasi terhadap para seniman mamaos di Kabupaten Cianjur yang mengalami sengketa hak kekayaan intelektual dengan pihak lain.
4. Memberikan apresiasi baik berupa materil ataupun moril terhadap berbagai macam karya seni para seniman mamaos di Kabupaten Cianjur
5. Membentuk biro hukum tersendiri yang secara khusus memberikan perlindungan dan advokasi bagi para seniman mamaos di Kabupaten Cianjur,

## **2. Peran pemerintah daerah Kabupaten Cianjur dalam memberikan perlindungan terhadap karya seni para seniman mamaos.**

Pemerintah daerah Kabupaten Cianjur sebagai wakil dari negara yang memiliki fungsi pemerintahan yang salah satunya adalah memberikan perlindungan dan peningkatan kesejahteraan bagi seluruh elemen masyarakat. Sebagai Kabupaten yang kaya akan seni budaya maka pemerintah daerah Kabupaten Cianjur memiliki kewajiban untuk melindungi dan memperhatikan kesejahteraan para seniman di Cianjur. Tidak bis akita pungkiri bahwa seniman di Kabupaten Cianjur memiliki peranan yang sangat penting dalam melestarikan seni budaya yang mana seni

budaya tersebut merupakan identitas dari masyarakat di suatu daerah. Perkembangan era globalisasi dan teknologi informasi yang sangat massif sedikit banyak telah menggerus identitas budaya dari suatu negara khususnya di negara republik Indonesia. Dalam hal ini para seniman memiliki peran yang sangat besar sebagai garda terdepan penjaga identitas seni budaya luhur yang ada di Indonesia khususnya yang berada di Kabupaten Cianjur, oleh karena itu pemerintah daerah Kabupaten Cianjur memiliki kewajiban untuk melindungi, dan memperhatikan kesejahteraan para seniman.

Upaya pemerintah daerah Kabupaten Cianjur dalam memberikan perlindungan terhadap para seniman mamaos adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah daerah Kabupaten Cianjur dapat membentuk dan memberlakukan suatu regulasi baik itu peraturan daerah ataupun peraturan Bupati yang secara khusus mengatur tentang jaminan perlindungan terhadap para seniman mamaos
2. Pemerintah daerah Kabupaten Cianjur harus sering melibatkan para seniman mamaos dalam acara-acara yang berkaitan dengan seremonial pemerintah daerah sehingga para seniman mamaos dapat terus eksis
3. Pemerintah daerah Kabupaten Cianjur harus dapat mengalokasikan anggaran pendapatan dan belanja daerah secara khusus untuk memberikan jaminan kesejahteraan terhadap para seniman mamaos
4. Pemerintah daerah Kabupaten Cianjur harus dapat membuat program kaderisasi dan regenerasi terhadap seniman mamaos sehingga seniman

mamaos di Kabupaten Cianjur masih tetap ada dan eksis.

5. Pemerinah daerah Kabupaten Cianjur harus dapat menjadikan seni mamaos sebagai ekstrakurikuler wajib diseluruh sekolah yang dibawah kewenangan pemerinah daerah Kabupaten Cianjur
6. Pemerintah daerah Kabupaten Cianjur harus dapat memberikan sosialisasi dan penyuluhan kepada seniman mamaos terkait pemberlakuan Undang-Undang Nomor 28 Tahu 2014 tentang Hak Cipta melalui kerjasama dengan Perguruan Tinggi
7. Pemerintah daerah Kabupaten Cianjur harus dapat memberikan bantuan hukum terhadap seniman mamaos yang mengalami sengketa hak cipta dengan pihak lain
8. Pemerinah daerah Kabupaten Cianjur harus dapat memfasilitasi dan memberikan pendampingan terhadap para seniman mamaos yang hendak mendaftarkan hasil karya seni nya kepada Dirjen HAKI Kementerian Hukum
9. Pemerintah daerah Kabupaten Cianjur harus dapat membentuk biro hukum khusus yang bekerja dalam rangka untuk memberikan perlindungan hukum bagi para seniman mamaos
10. Pemerintah daerah Kabupaten Cianjur harus dapat memberikan apresiasi baik secara materil ataupun moril kepada para seniman mamaos di Kabupaten Cianjur,

#### D. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan maka terdapat kesimpulan sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum bagi para seniman mamaos di Kabupaten Cianjur merupakan salah satu kewajiban dari

negara republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD NRI 1945, oleh karena itu pemerintah harus melakukan berbagai macam upaya dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap para seniman mamaos khususnya di Kabupaten Cianjur seperti misalnya melakukan sosialisasi tentang regulasi yang berkaitan dengan hak cipta, melakukan pendampingan dalam proses pendaftaran karya seni, memebrikan advokasi terhadap para seniman mamaos yang berkonflik terkait hak cipta.

2. Pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi dalam rangka memberikan perlindungan terhadap para seniman mamaos di Kabupaten Cianjur harus bisa membentuk suatu regulasi di tingkat daerah yang dapat memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum bagi para seniman mamaos khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hak cipta. Dengan demikian para seniman mamaos lebih dapat diperhatikan terutama dalam tingkat kesejahteraan dan penghidupan yang layak.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2004
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rahawali Pers, Jakarta, 2006
- Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia. Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya. Penanganan oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Surabaya. PT Bina Ilmu. 1987
- Ronny Hanitjio, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Ind., Jakarta, 1994.

**Denny Surya Sentosa, Hayatun Hamid**

*Perlindungan Hukum Terhadap Karya Seni Para Seniman Mamaos Di Kabupaten Cianjur ....(Hal 1220-1235)*

Setiono. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*.

Tesis Magister Ilmu Hukum Program  
Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.  
Surakarta.2004.

Undang-Undang NRI 1945

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014  
Tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017  
Tentang Pemajuan Kebudayaan.

Setiono. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*.

Tesis Magister Ilmu Hukum Program  
Pascasarjana Universitas Sebelas  
Maret. Surakarta. 2004.